



P E N E T A P A N
NOMOR 146/Pdt.G/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nama : **PT. BINTANG NARONDANG ENERGY**

Berkedudukan: Dusun Simpang Bage Desa Sinar Naga Mariah Kecamatan Silima
Huta Kabupaten Simalungun;

Dalam hal ini diwakili, oleh:

Nama : **PETRUS HILMAN DAPOT TUAH PURBA**

Jabatan : Direktur Utama PT. BINTANG NARONDANG ENERGY

Alamat : Jalan Jenderal A. Thalib No. 27-B RT/RW: 026/000 Kelurahan
Simpang Empat Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi

Memberikan kuasa kepada :

1. Dr. IKHWALUDDIN SIMATUPANG, S.H., M.Hum;
2. AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H.;
3. LINNY SYAHVITRI KUSUMA, S.H.;
4. BAYU AFRIYANTO, S.H.;
5. SYAHRONI BUTAR BUTAR, S.H.;

Para Advokat pada **SIMATUPANG IKHWALUDDIN PARTNERS**, berkantor di Jalan Harapan Pasti Timur Gang Mukmin No. 61 Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, HP: 081265411111, dalam hal ini selaku kuasa berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Desember 2023, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register Nomor 602/SK/2023/PN Sim tanggal 6 Desember 2023, yang selanjutnya, disebut..... **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **DIREKTUR UTAMA PT. SIPISO-PISO SOADARMA**, berkedudukan di Jalan Melati Putih Blok D Lingkungan XII No. 13 Griya Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Hans H Silalahi jabatan Direktur PT Sipiso piso Soadamara memberikan kuasa kepada Eron J Silaban, SH.MH., Bahota Silaban, SH.MH., dan Jepri Sitohang, SH., advokat yang berkantor pada "ESRON J Silaban, SH., & REKAN yang beralamat di Jalan Pelajar Timur No 160 Komp Kingdom Palace Kel Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah register nomor 617/SK/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023, yang selanjutnya, disebut..... **TERGUGAT**;

2. **ERMANTO SINAGA**, bertempat tinggal di Desa Haranggaol RT/RW: 002/000 Kecamatan Haranggaol Kabupaten Simalungun memberikan kuasa kepada Asril Arianto Siregar, SH.MH., Advokat pada kantor Asril Arianto & Patners yang beralamat di jalan Alfalah Raya nomor 28 Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember yang telah didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri Simalungun dibawah register nomor 618/SK/2023/PN Sim tanggal 14 Desember 2023 yang selanjutnya, disebut..... **TURUT TERGUGAT**;

Pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Dimana Pada Persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat hadir kuasanya, pada persidangan oleh kuasa Penggugat menyerahkan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 20 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh kuasa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 7 Desember 2023 dibawah register nomor 146/Pdt.G/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat hadir kuasanya;
- Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya pada persidangan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, sebelum adanya proses jawaban dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat mencabut gugatannya, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan,

Halaman 2 PENETAPAN Nomor 146/Pdt.G /2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Nomor 146/Pdt.G/2023/PN Sim;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000-(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Yudi Dharma, SH.MH., selaku Ketua Majelis Widi Astuti, S.H., dan Ida Maryam Hasibuan, SH.MH., masing-masing selaku Anggota Majelis, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Amiruddin. SH.MH., sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Widi Astuti, SH.,

Yudi Dharma., SH.MH.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

PANITERA,

Amiruddin, S.H.M.H.,

Perincian biaya:

1.	Pnbp	Rp 30.000,00,-
2.	Atk/Proses	Rp100.000,00,-
3.	Panggilan Tergugat	Rp 20.000,00,-
4.	Pnbp Panggilan	Rp 30.000,00,-
5.	Redaksi	Rp 10.000,00,-
6.	Materai	Rp 10.000,00,-
Jumlah		Rp210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 PENETAPAN Nomor 146/Pdt.G /2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3